

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberagaman ras, agama, kebangsaan, dan keyakinan politik sering kali menjadi alasan utama bagi para pengungsi untuk meninggalkan negara asal mereka guna menghindari penganiayaan atau ancaman serius terhadap kehidupan mereka. Ketakutan menjadi dorongan bagi para pengungsi untuk mencari suaka ke negara lain demi memperoleh perlindungan dan keamanan.

Keberadaan suku Rohingya yang tinggal di wilayah Rakhine tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang paling tertindas di dunia. Hidup sebagai "etnis yang tidak diinginkan" di tempat kelahirannya sendiri, yang kemudian berujung pada tanpa kewarganegaraan (*stateless*).¹ Status tanpa kewarganegaraan ini menyebabkan etnis Rohingya menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan penganiayaan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Tidak adanya pengakuan resmi dari pemerintah Myanmar menyebabkan Rohingya hidup dalam ketidakpastian dan keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kondisi ini menjadikan etnis Rohingya sebagai salah satu kelompok paling rentan di dunia yang memerlukan perlindungan internasional.

¹ Heru Susetyo, Fitria, dan Moh. Rozaq Asyhari, 2016, *Rohingya: Stateless People And Nowhere To Go*, PIARA PAHAM, Jakarta Timur. hlm. 46.

Berdasarkan definisi tersebut, etnis Rohingya memenuhi kriteria sebagai pengungsi karena mereka mengalami penganiayaan yang didasarkan pada identitas etnis dan agama mereka. Ketidakmampuan pemerintah Myanmar untuk melindungi hak-hak dasar mereka memperparah kondisi pengungsi Rohingya.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menemukan bahwa pemerintah Myanmar lebih suka menyebut etnis Rohingya sebagai "*Residents of Rakhine State*" daripada "*Residents of Myanmar*".² Istilah ini mencerminkan sikap penolakan pemerintah Myanmar terhadap pengakuan etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Pemerintah Myanmar menganggap bahwa imigrasi yang dilakukan oleh etnis Rohingya ke Myanmar adalah ilegal dan tidak sah, meskipun banyak bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan etnis Rohingya di wilayah Rakhine selama berabad-abad. Penolakan ini menegaskan status tanpa kewarganegaraan yang dialami oleh etnis Rohingya.

Ketiadaan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah Myanmar memaksa banyak warga Rohingya untuk melarikan diri ke negara lain demi menyelamatkan diri dari penganiayaan dan kekerasan. Sebagian besar dari mereka memilih untuk mengungsi ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Indonesia menjadi salah satu tujuan pengungsian karena letaknya yang strategis dan relatif dekat. Namun, perjalanan pengungsian ini penuh

² Denise M. R. Aling, Emma V. T. Senewe, dan Natalia L. Lengkong, 2024 "Analisis Yuridis Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh dan Peran UNHCR di Indonesia berdasarkan Hukum Organisasi Internasional", *Lex_Privatam*, Vol. 14 No. 3, Fakultas Hukum UNSRAT, hlm. 3.

dengan risiko dan bahaya, termasuk eksploitasi, perdagangan manusia, dan ancaman keselamatan jiwa selama perjalanan laut yang berbahaya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang dijadikan sebagai persinggahan oleh suku Rohingya untuk mencari suaka. Namun, Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan sementara dengan pendekatan kemanusiaan, bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR untuk menampung dan melindungi pengungsi Rohingya. Indonesia juga menerapkan prinsip *non-refoulement*, yaitu prinsip yang melarang pengembalian pengungsi ke negara di mana mereka berisiko mengalami penganiayaan.³

Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip *non-refoulement* dan melakukan kerja sama dengan UNHCR untuk menangani pengungsi Rohingya, terjadi kesenjangan dalam implementasi kebijakan perlindungan tersebut. Di satu sisi, pemerintah memberikan perlindungan sementara berdasarkan pendekatan kemanusiaan, tetapi di sisi lain, terdapat insiden pengusiran paksa yang dilakukan oleh otoritas setempat atau kelompok masyarakat tertentu.

Beberapa kelompok masyarakat dan pihak otoritas lokal merasa keberatan dengan keberadaan pengungsi Rohingya di wilayah mereka, yang

³ Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi

menyebabkan aksi penolakan dan pengusiran paksa. Beberapa daerah di Indonesia pernah mengalami gelombang penolakan terhadap pengungsi Rohingya, dengan alasan keterbatasan sumber daya dan kekhawatiran akan dampak sosial yang ditimbulkan. Lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya tiba di pesisir provinsi Aceh sejak pertengahan November 2023, yang menurut PBB merupakan gelombang pengungsi terbesar dalam delapan tahun terakhir.⁴ Pada 27 Desember 2003, insiden signifikan terjadi di Gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh. Sekelompok mahasiswa dari beberapa universitas menggelar demonstrasi menolak keberadaan pengungsi Rohingya di lokasi tersebut.⁵ Mereka secara paksa memindahkan sekitar 137 pengungsi, yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, dari penampungan sementara di BMA ke kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh.

Insiden pemindahan paksa oleh ratusan mahasiswa terhadap pengungsi Rohingya di Banda Aceh menyisakan trauma dan ketakutan bagi korban.⁶ Seorang pengungsi, Rohimatun (27), yang membawa tiga anaknya, mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap perlakuan tersebut, mengingat kesamaan agama antar mereka dan para mahasiswa. Ia menyatakan, "karena

⁴VOA *Indonesia*, Ratusan mahasiswa usir rohingya di Aceh, <https://www.voaindonesia.com/a/ratusan-mahasiswa-usir-rohingya-di-aceh/7414264.html>, diakses 28 maret 2025

⁵ *Nusa Daily*, Melihat Nasib Pengungsi Rohingya di Serambi Makkah Usai Diusir Paksa Mahasiswa, <https://www.nusadaily.com/melihat-nasib-pengungsi-rohingya-di-serambi-makkah-usai-diusir-paksa-mahasiswa>, diakses 4 April 2025

⁶ *BBC News Indonesia*, "Pengusiran pengungsi Rohingya oleh mahasiswa di Aceh, menyisakan trauma dan ketakutan – 'Kami kira akan mati di sini'" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyr3ykvjxp0o>, diakses 28 March 2025

bersaudara seiman, saya tidak menyangka mereka memperlakukan kami dengan tidak manusiawi seperti itu”.

Menurut hukum internasional, suatu negara bertanggung jawab bilamana ketika perbuatan atau kelalaian yang dapat dikaitkan dengan negara tersebut, menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.⁷ Pengusiran paksa ini bertentangan dengan prinsip *non-refoulement* dan prinsip kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Indonesia sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia. Masyarakat di beberapa daerah menolak keberadaan pengungsi Rohingya dengan alasan keterbatasan sumber daya dan kekhawatiran akan dampak sosial yang ditimbulkan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen pemerintah terhadap hak asasi manusia dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Ada ketidakseimbangan antara komitmen Indonesia terhadap prinsip *non-refoulement* dengan realitas di lapangan yang menunjukkan adanya pengusiran paksa terhadap pengungsi Rohingya. Meskipun pemerintah dan UNHCR telah berupaya memberikan perlindungan sementara, penolakan dari masyarakat lokal dan keputusan otoritas daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan pengungsi. Dalam konteks ini, Komnas HAM berperan sebagai lembaga yang bertugas untuk memastikan hak asasi manusia ditegakkan, termasuk hak pengungsi. Perlu ada kajian lebih lanjut

⁷ Ahmad Syofyan, 2022, *Hukum Internasional*, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, Lampung, hlm. 102.

mengenai peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mengatasi pengusiran paksa tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah sejauh mana peran Komnas HAM dalam menangani pengusiran paksa pengungsi Rohingya, efektivitas advokasi dan rekomendasi yang telah diberikan, serta kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang diangkat adalah:

“Bagaimana peran Komnas HAM dalam pengusiran paksa terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pengusiran paksa terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum hak asasi manusia dan hukum pengungsi internasional. Dengan menganalisis peran Komnas HAM dalam konteks pengusiran paksa

terhadap pengungsi Rohingya, penelitian ini berupaya memperkaya pemahaman teoritis mengenai perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berpotensi meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pengungsi serta konsekuensi hukum dari tindakan pengusiran paksa yang tidak sesuai dengan standar internasional.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian berjudul **“Peran Komnas HAM dalam Pengusiran Paksa terhadap Pengungsi Rohingya yang Datang ke Indonesia”** benar-benar merupakan hasil pemikiran dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, penulis telah mencari beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Ni Made Maha Putri Paramitha, 2016, **Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh**, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan Masalah :

Bagaimana Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia?

Hasil Penelitian :

Peranan UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia sudah sesuai dengan statuta UNHCR dalam perlindungan pengungsi,

antara lain: Adanya peran UNHCR dalam bidang *screening in* dan *screening out*, dimana pengungsi tersebut didata oleh UNHCR untuk ditetapkan statusnya merupakan pengungsi atau tidak, hal ini terbukti dengan adanya kegiatan yang dilakukan UNHCR dalam mengadakan *screening in* dan *screening out* terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia pada tahun 2015. Adanya peran UNHCR yang turun langsung ke lapangan dalam pengadaan sosialisasi pada saat mendata pengungsi, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia, sehingga masyarakat dapat menerima dan tidak mengalami kecanggungan dalam hal penerimaan para pengungsi tersebut.

Perbedaan Hasil :

Letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada:

1. Fokus lembaga yang diteliti

Pada penelitian terdahulu, fokus pada lembaga internasional yaitu UNHCR, yang bertanggung jawab dalam penentuan status dan perlindungan pengungsi secara global, termasuk di Aceh. Sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada lembaga nasional yaitu Komnas HAM, yang memiliki mandat pengawasan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia termasuk dalam kasus pengusiran paksa pengungsi.

2. Aspek Permasalahan

UNHCR menitikberatkan pada perlindungan administratif dan sosial, seperti proses *screening in* dan *screening out*, serta edukasi masyarakat mengenai

keberadaan pengungsi. Sedangkan Komnas HAM menitikberatkan pada pelanggaran HAM, khususnya pengusiran paksa dan prinsip *non-refoulement*, serta bagaimana komnas HAM menyikapi dan menangani kasus-kasus tersebut melalui advokasi dan pemantauan.

- 2) Emmelia Pasca Pradana, 2018, **Pelaksanaan dan Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Rohingya oleh *The United Nation High Commissioner For Refugees***, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan Masalah :

Bagaimanakah Pelaksanaan dan Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Rohingya oleh *United Nation High Commissioner For Refugees*?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan Pasal 1 Statuta UNHCR Tahun 1950 *United Nations High Commissioner for Refugees* mempunyai fungsi pemberian perlindungan internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada para pengungsi yang termasuk dalam ruang lingkup Statuta UNHCR dan mencari solusi permanen terhadap masalah pengungsi. Hal ini dilakukan dengan membantu pemerintah-pemerintah yang bersangkutan, organisasi, instansi swasta untuk memudahkan repatriasi sukarela para pengungsi termasuk asimilasi mereka dalam komunitas-komunitas nasional baru. Menurut UNHCR, dalam melaksanakan perlindungan pengungsi Rohingya belum berjalan dengan baik, UNHCR dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya masih menemukan adanya hambatan. UNHCR mengalami hambatan berupa dana, kurangnya staf UNHCR, dan adanya kesulitan dalam pemindahan

pengungsi ke negara ketiga. Hal tersebut dikarenakan pemindahan pengungsi di negara ketiga jumlahnya menurun dan pemindahan tersebut tergantung pada negara penerima. Hambatan lainnya ialah keengganan pemerintah Myanmar untuk meratifikasi konvensi dan protokol tentang status pengungsi dan pemulangan kembali pengungsi Rohingya ke negara asal tidak dimungkinkan, karena adanya tindakan diskriminasi yang melanggar Hak Asasi Manusia dari pemerintah Myanmar yang menyebabkan Rohingya mengungsi. Namun, UNHCR selama memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya terus bekerja sama dan berkoordinasi erat dengan pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan beberapa *company*.

Perbedaan Hasil :

Letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada:

1. Fokus lembaga yang diteliti

Pada penelitian terdahulu fokus pada lembaga internasional yaitu UNHCR, dengan perhatian terhadap kerja UNHCR secara umum dan global, termasuk Myanmar dan negara penerima. Sedangkan penulis berfokus pada lembaga nasional yaitu Komnas HAM, khususnya pada fungsi pengawasan dan advokasi pelanggaran HAM di Indonesia.

2. Aspek permasalahan

Pada penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum dan kendala struktural/institusional dalam memberikan perlindungan pengungsi. Sedangkan

penulis membahas pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk pengusiran paksa, dan bagaimana peran Komnas HAM menangani hal ini.

- 3) Qonita, 2024, **Perlindungan HAM untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia (Tinjauan terhadap Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Dari Luar Negeri)**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Perpres No 125 Tahun 2016 Tentang Penangan Pengungsi Dari Luar Negeri?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Perpres No 125 Tahun Tentang Penangan Pengungsi Dari Luar Negeri?

Hasil Penelitian :

1. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri adalah respons Pemerintah Indonesia terhadap isu Pengungsi, dengan fokus pada strategi penanganan Pengungsi di Indonesia, mencakup penemuan, penampungan, keamanan, dan pengawasan keimigrasian. Peraturan tersebut telah memenuhi aspek perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya sesuai dengan standar Hukum Internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, akan tetapi melihat banyaknya permasalahan yang timbul perlu dilakukan perbaikan atau pembaruan terkait kebijakan-kebijakan di dalamnya. Meskipun Indonesia tidak terikat

oleh Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, yang berarti tidak ada kewajiban untuk menampung pengungsi Rohingya secara permanen, Indonesia tetap menerima mereka sementara waktu sesuai dengan kebijakan Konvensi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berperan dalam menangani pengungsi Rohingya sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab negara.

2. Pandangan fiqh Siyāsah terhadap kebijakan perlindungan HAM terhadap pengungsi yang termuat dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam prosedur pemberian perlindungan, di mana fiqh Siyāsah mengamanatkan memberikan perlindungan kepada siapa pun, tanpa memandang agama, baik Muslim maupun non-Muslim. Sementara dalam konvensi, perlindungan diatur berdasarkan kebijakan negara-negara penerima atau pihak yang terlibat. Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sudah sesuai dengan HAM dalam hukum Internasional. Akan tetapi peraturan tersebut tidak mengatur mengenai hak bekerja untuk pengungsi. Artinya terdapat perbedaan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan kebijakan dalam fiqh siyasah. Hal ini bukan berarti bahwa Peraturan Presiden tersebut tidak sesuai dengan kebijakan perlindungan HAM dalam tinjauan fiqh siyasah, akan tetapi Indonesia sudah membantu sesuai dengan tanggungjawab dan kapasitas yang dimiliki oleh Indonesia dengan

memperhatikan semuanya dari semua sisi, yaitu dengan tidak memberatkan negara Indonesia dan tidak menelantarkan pengungsi dari luar negeri.

Perbedaan Hasil :

Letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada:

1. Fokus lembaga yang diteliti

Pada penelitian terdahulu tidak berfokus pada lembaga melainkan Perpres Nomor 125 tahun 2016 dan tinjauan dari perspektif Fiqih Siyasah. Sedangkan penulis berfokus pada lembaga nasional yaitu Komnas HAM.

2. Aspek permasalahan

Permasalahan pada penelitian terdahulu yaitu evaluasi substansi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dan kesesuaiannya dengan HAM dan Fiqih Siyasah. Sedangkan pada penelitian ini, peran Komnas HAM terhadap realitas pengusiran paksa dan ketimpangan implementasi prinsip *Non-Refoulement*

F. Batasan Konsep

1. Komnas HAM

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.⁸ Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸ *Komnas HAM*, Tentang Komnas HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html> diakses 28 Maret 2025

2. Pengusiran Paksa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengusiran berasal dari kata ‘usir’ yang berarti menyuruh orang lain meninggalkan tempat.⁹ Sementara itu, Paksa berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.¹⁰ Pengusiran paksa dalam penelitian ini mengacu pada tindakan pemerintah atau pihak terkait yang memaksa pengungsi Rohingya untuk meninggalkan wilayah Indonesia tanpa adanya jaminan perlindungan sesuai dengan prinsip *non-refoulement* sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan nasional.

3. Pengungsi Rohingya

Pengungsi didefinisikan sebagai orang yang berpindah tempat tinggal karena suatu faktor tertentu.¹¹ Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan penganiyaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut.¹²

⁹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id> diakses 22 Maret 2025

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Fithriatus Shalihah, Muhammad Nur S., 2021, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, UAD Press, Yogyakarta, hlm. 7.

¹² UNHCR Indonesia, Pengungsi, <https://www.unhcr.org/id/pengungsi> diakses 28 March 2025

Rohingya adalah kelompok etnis minoritas muslim yang telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar – negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, menurut Badan Pengungsi PBB, UNHCR.¹³

Pengungsi Rohingya yang dimaksud adalah individu atau kelompok etnis Rohingya yang berasal dari Myanmar dan masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari perlindungan akibat konflik dan diskriminasi yang mereka alami di negara asal. Pengungsi ini dikategorikan sebagai pencari suaka sesuai dengan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, meskipun Indonesia bukan negara yang meratifikasi perjanjian tersebut.

4. Pelanggaran HAM

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU No. 39 Tahun 1999, Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, termasuk aparat negara, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, yang berakibat pada pembatasan atau pencabutan hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang telah dijamin oleh undang-undang. Pelanggaran tersebut juga mencakup kondisi ketika hak tersebut tidak memperoleh, atau berpotensi tidak memperoleh, penyelesaian hukum yang adil sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

¹³ *BBC Indonesia*, 'Rohingya negara mana?' Dan tujuh hal mengenai Rohingya, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjkg8nkp0gyo> diakses 21 Maret 2025

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Dalam penelitian hukum Normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Secara sederhana, penelitian normatif menggunakan undang-undang dan dasar hukum sah lain sebagai sumber. Namun, penelitian normatif tidak selalu bertujuan untuk mengkaji maupun memperbaharui norma yang sudah ada. Melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sumber hukum yang ada, dengan cara menganalisis teks atau dokumen hukum secara sistematis dan logis.¹⁴

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Berupa instrumen-instrumen hukum pengungsi internasional dan regulasi hukum mengenai pengungsi yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa:

1. Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi
2. Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi
3. *Statuta UNHCR (United Nation High Commissioner of Refugees)*

¹⁴ Balqish Az-Zahra S, Pahami Perbedaan Penelitian Hukum dan Empiris, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/> diakses 27 Maret 2025

4. *ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)*
 5. *Universal Declaration of Human Rights 1948*
 6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.¹⁵
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier atau juga disebut dengan bahan nonhukum,¹⁶ yang digunakan oleh peneliti yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.59

¹⁶ *Ibid.*, hlm.63

H. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi Pustaka (*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁷ Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan baham hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai pelengkap bahan hukum sekunder. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan objektif.¹⁹ Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh pandangan atau interpretasi hukum dari para ahli terkait fenomena pengusiran pengungsi Rohingya serta peran Komnas HAM dalam konteks tersebut. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Darmadi, selaku Analis

¹⁷ *Ibid.*, hlm.65

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm.60

Pelanggaran HAM, Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.

I. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian.²⁰ Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.²¹

J. Metode Berpikir

Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif. Ciri khas metode deduktif adalah kemampuannya menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.²² Premis umum dari penelitian ini Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yang menjadi dasar hukum internasional bagi perlindungan pengungsi. Sementara itu, premis khususnya adalah pengusiran paksa terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia.

²⁰ John W. Creswell, 2016, *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 164

²¹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm.68

²² Izza Faridatul Kamilah, Nuriyatul Khanifah, dan Moh. Faizin, 2023, Teknik Berpikir Tingkat Tinggi Melalui Logika Induktif Dan Deduktif Perspektif Aristoteles, *Jurnal Genta Mulia*, Volume 15, Number 1, 2023 pp.131-145, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 134